
Analisis Fikih Kontemporer dan Undang-Undang Agraria terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Kabupaten Bulukumba *Analysis of Contemporary Jurisprudence and Agrarian Law on the Resolution of Land Dispute Conflicts in Bulukumba Regency*

Sakinah Fitri^{1*}, Abdillah Mustari², Kurniati³

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹sakinaf2610@gmail.com, ²abdillahmustari@gmail.com, ³kurniati@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 16 Juni 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

How to Cite:

Fitri, Sakinah, Abdillah Mustari, and Kurniati Kurniati. 2024. "Analysis of Contemporary Jurisprudence and Agrarian Law on the Resolution of Land Dispute Conflicts in Bulukumba Regency". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 1027-1041. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.48109>.

Abstrak

Penelitian ini menghadirkan tiga item rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana dinamika konflik sengketa tanah antara PT. Lonsum dan Masyarakat di Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba? Kedua, Bagaimana pendekatan fikih kontemporer dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah antara PT. Lonsum dan Masyarakat Desa Tamatto? Ketiga, Bagaimana implementasi Undang-Undang Agraria dalam penyelesaian konflik sengketa tanah antara PT. Lonsum dan Masyarakat Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba? Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama, melalui pendekatan primer seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, menggunakan pendekatan sekunder seperti studi pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, laporan tahunan, dan situs internet yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menggambarkan dua hal pokok: Pertama, Dinamika konflik sengketa tanah terjadi bermula Ketika PT. lonsum melakukan pelebaran lahan yang bukan termaksud lahan Hak Guna Usahanya sehingga pelebaran tersebut membuat Masyarakat menggugat Perusahaan namun dalam menggugat Masyarakat tidak mempunyai sertifikat tanah atas lahan yang di klaim sehingga sengketa tanah hingga saat ini belum terselesaikan. Kedua, Pendekatan Fikih Kontemporer diterapkan penggunaan wasatiyyah (prinsip keseimbangan) dengan mencari Solusi tanpa memihak salah satu pihak dan menghormati kepentingan kedua belah pihak dengan menerapkan konsep keadilan serta mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Ketiga, Penyelesaian Undang-Undang agraria secara Non litigasi (di luar pengadilan), melalui mediasi dalam hal ini pemerintah melakukan mediasi, memfasilitasi dan mempertemukan dua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut adanya titik terang/Solusi yang diterapkan dalam sengketa yang terjadi. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam menyelesaikan konflik. Dengan berkomunikasi dengan baik, diharapkan akan ditemukan solusi terbaik. Pemerintah memiliki peran sebagai mediator antara

perusahaan dan masyarakat dalam hal ini. Penting bagi pemerintah untuk bersikap adil dan netral tanpa memihak salah satu pihak. Penyelesaian konflik ini membutuhkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas yang seimbang antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Fikih Kontemporer; Undang-Undang Agraria; Penyelesaian Konflik; Sengketa tanah

Abstract

This research presents three problem formulation items, namely: First, what are the dynamics of land dispute conflicts between PT. Lonsum and the Community in Tamatto Village, Ujungloe District, Bulukumba Regency? Second, how can contemporary fiqh approaches be applied in resolving land disputes between PT. Lonsum and the Tamatto Village Community? Third, how is the implementation of Agrarian law in resolving land disputes between PT. Lonsum and the Community of Tamatto Village, Ujungloe District, Bulukumba Regency? This research is a qualitative study that uses two data collection methods. First, through primary approaches such as observation, interviews and documentation. Second, using a secondary approach such as library research through books, journals, theses, annual reports and internet sites that are relevant to the research topic. The results of this research illustrate two main things: First, the dynamics of land dispute conflicts began when PT. Lonsum widened land that was not included in its Cultivation Rights land, so the widening caused the community to sue the company, but in suing the community, they did not have a land certificate for the land they claimed, so the land dispute has not yet been resolved. Second, the Contemporary Jurisprudence Approach is applied using *wasatiyyah* (the principle of balance) by finding solutions without taking sides against one party and respecting the interests of both parties by applying the concept of justice and trying to reconcile both parties. Third, non-litigation settlement of agrarian laws (outside of court), through mediation, in this case the government mediates, facilitates and brings together the two parties. In this meeting, there was a bright spot/solution that was applied to the dispute that occurred. Effective communication is the main key in resolving conflict. By communicating well, it is hoped that the best solution will be found. The government has a role as a mediator between companies and society in this matter. It is important for the government to be fair and neutral without taking sides with one party. Resolving this conflict requires the government to take firm steps that are balanced between both parties.

Keywords: Contemporary Fiqh; Agrarian Law; Conflict Resolution; Land Disputes.

Pendahuluan

Sengketa pertanahan adalah pertikaian antar orang perorangan, golongan, kelompok, organisasi, badan hukum, ataupun lembaga yang mempunyai kecenderungan atau mempunyai pengaruh yang luas. Konflik merupakan bagian integral dari sistem demokrasi, karena salah satu ciri utama tatanan demokrasi adalah keberagaman pendapat dan perspektif yang diakui dan dihormati, serta partisipasi politik, dan pengelolaan konflik secara damai, dan kekerasan yang terbatas, serta rasa saling percaya yang luas dan kesetiaan menuju pemerintahan yang

konstitusional dan demokratis.¹ Penggunaan lahan untuk keperluan pertanian harus berpijak pada prinsip-prinsip utama, yakni menghormati dan melindungi hak asasi manusia, memastikan kelangsungan produktivitas aset masyarakat, dan menghormati prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan berdasarkan hak asasi manusia.

Konflik agraria masih memerankan permasalahan yang signifikan di Indonesia dan tentunya konflik tersebut mengakibatkan dampak yang salah satunya yakni dapat mengakibatkan kerenggangan sosial antar masyarakat. Konflik pertanahan ini juga bisa berdampak pada kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah. Selama konflik terjadi ruang yang berada di atas tanah tersebut dan menjadi objek dari konflik tanah yang berada dalam kondisi status quo, maka ruang di atas tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya lingkungan hidup sehingga dapat mengakibatkan kerugian.² Pada awalnya di saat masyarakat belum berkembang seperti sekarang ini, sengketa masih dapat diselesaikan oleh warga bersama tokoh yang disegani sekaligus berpengaruh dalam komunitas masyarakat tersebut. Pihak-pihak yang melakukan musyawarah terdiri dari pemerintah, instansi yang membutuhkan tanah dan pemilik tanah yang tanahnya akan dibebaskan.³

Ketika masyarakat berkembang seperti saat ini, maka sengketa pertanahan akan menjadi permasalahan yang mendesak dan akan menjadi hal yang lumrah jika sengketa pertanahan tidak diselesaikan. Untuk mengatasi permasalahan pertanahan tersebut Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960, yang dikenal sebagai UUPA, sebagai dasar hukum untuk urusan pertanahan. UUPA dan peraturan-peraturan terkaitnya ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah di seluruh Indonesia. Konflik hukum sering timbul ketika ada ketidakpuasan terhadap klaim atas tanah yang terkait dengan status kepemilikan dan hak-hak atas tanah. Penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat dilakukan melalui proses administratif yang setakar dengan peraturan yang berlaku.⁴

¹ Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik: Penulusuran Paradigma*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 475-479.

² Nunung Yuliani, *Analisis Hukum Terhadap klaim Masyarakat atas Tanah yang dikuasai oleh PT. London Sumatera di Desa Bonto Mangiring Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba*, laporan hasil penelitian (Makassar: UNM), h. 192.

³ Kadir, M. F., & HL, R. Land Acquisition for Jenelata Dam Building in Gowa; A Comparative Study. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 3(1), (2021) 14-34. <https://doi.org/10.24252/mh.v3i1.19550>

⁴ Rusmandi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 2013, h.48.

Agar kehidupan sosial dapat berlangsung secara rukun, kepentingan masyarakat perlu dilindungi. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan pedoman, peraturan, atau standar yang diikuti oleh masyarakat. Sebagai bagian dari hak asasi, hak atas tanah memiliki arti penting sebagai penanda eksistensi, kebebasan, dan martabat individu.⁵ Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum terkait hak atas tanah, meskipun hak-hak tersebut tidak bersifat absolut karena dapat diatur oleh kepentingan pihak lain, masyarakat, dan negara. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, termasuk tanah pada prinsipnya hanya milik Allah semata dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum-Nya.⁶ Namun, selaku khalifah di muka bumi manusia mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka, muncullah istilah “kepemilikan tanah”. Dalam perkembangan selanjutnya, didorong oleh keserakahan dan nafsu, masyarakat melupakan konsep kepemilikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, masyarakat beranggapan bahwa tanah adalah milik rakyat sehingga menimbulkan sikap persaingan dalam kepemilikan tanah dan apa yang menjadi haknya. Dari situlah, konflik kepemilikan atas tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

Konflik Lonsum Bulukumba merupakan salah satu konflik terlama di Bulukumba yang hingga sekarang masih belum ada penyelesaian yang jelas, walau sudah berapa kali Masyarakat melakukan tuntutan. PT. PP Lonsum di desa Tamatto telah beroperasi di Bulukumba sejak tahun 1919 dengan pemberian Hak Guna Usaha dengan luas lahan 350 hektar namun seiring berjalannya waktu pihak perusahaan memperluas lahannya dengan menguasai sebanyak 5.785,46 hektar yang ditanami dengan karet, yang mana dari sebagian lahan yang di perluas adalah tanah garapan masyarakat yang telah dikelola oleh orang tua mereka. harta yang paling sering diwariskan oleh seorang pewaris kepada ahli warisnya ialah berupa sebidang tanah, Tanah sendiri adalah objek property yang rawan sengketa.⁷ Dalam hal ini kemudian memunculkan konflik sosial yang seringkali menimbulkan kerugian, baik formil maupun kerugian materil oleh pihak masyarakat dan pihak pemegang Hak Guna Usaha dalam hal ini PT. Lonsum. Masyarakat

⁵ Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Djembatan: Jakarta, 2003), h. 24.

⁶ Kurniati, “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 7 (2018): 1–12.

⁷ Nur Azizah and Muhammad Anis, “Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Jual Beli Tanah Melalui E-Commerce Di Gowa,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2020): 735–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22245>.

kemudian menuntut pembebasan lahan kepada PT. Lonsum dimana dalam penyelesaiannya pemerintah sebagai penentu kebijakan. Konflik tersebut sudah lama terjadi sudah sekitar puluhan kali gelar pertemuan diadakan namun tak membuahkan hasil dari tahun 1919 hingga tahun 2022, di tahun 2023 HGU PT. Lonsum berakhir sehingga adanya titik terang penyelesaian untuk saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang diambil peneliti yaitu jenis penelitian hukum empiris, maka lokasi penelitian dilakukan langsung di lokasi kawasan PT. Lonsum yang berada di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Lor, kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Dimana pendekatan ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan hasil penelitian lapangan juga mencocokkan dengan data kepustakaan melalui *Library research*. Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan ada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sementara untuk Teknik pengolahan data yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) kemudian dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa dengan metode berfikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Konflik Sengketa Tanah antara PT. Lonsum dan Masyarakat

Masalah hak atas tanah di Indonesia bukanlah masalah yang sederhana untuk diselesaikan karena masalah hak atas tanah dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang rumit dan kompleks.⁸ seperti dengan konflik antara masyarakat desa Tamatto dengan PT. Lonsum. Dari hasil penelitian di lapangan wawancara salah satu masyarakat dalam hal ini Bapak Amiruddin selaku penggugat, beliau mengatakan:

“Tanah yang di karap oleh PT. Lonsum merupakan tanah milik orang tua saya, karna sebelum PT. Lonsum ada tanah tersebut sudah dikelola oleh orang tua saya dan beberapa

⁸ Magfirah, N. I., Ilyas, M., & Erlina, E. Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba: Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(2),(2023) 600-615. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32076>.

warga yang ada di desa Tamatto. Dimana orang tua kami dulu itu membuka lahan pada tahun 1960 an, sebelum saya mengungat saya terlebih dahulu memastikan kepada orang tua saya dan orang-orang tua terdahulu sebelum ia mengelola tanah tersebut apakah ada tanaman PT. Lonsum di tanah yang ia karap (kopi, kakao, coklat, karet), orang tua kami menjawab “tidak ada itu hanya hutan belantara”.

Pada tahun 1919 PT. Lonsum ada di Kab. Bulukumba, dimana PT. Lonsum kuasai hanya tanah yang telah ia tanami dengan tanaman kakao, kopi sekitar 2 hektar dan coklat sekitar 3 hektar. Pada tahun 1955 pabrik kakao milik PT. Lonsum dibakar oleh Pemerintah dan diganti dengan karet, di mana yang ditanami karet adalah lahan yang digunakan untuk tanaman kakao dengan lahan sekitar 200-300 hektar. Kemudian pada tahun 1977 PT. Lonsum mulai melakukan perampasan tanah masyarakat padahal sebelumnya tanah tersebut sudah dikelola oleh masyarakat setempat dengan menanam jagung, kopi, dll. Perampasan tanah dimulai dari belakang puskesmas desa Tamatto dengan menggusur beberapa rumah masyarakat yang ada di belakang puskesmas tanpa adanya ganti rugi yang di berikan oleh pihak Perusahaan. Pada tahun 1980an PT Lonsum Kembali merampas tanah sekitar 500 hektar di desa Tamatto dan di tanah adat kajang seluas 1000 hektar lebih.

“Pada tahun 1990an diadakan pertemuan antara masyarakat, pimpinan Perusahaan, kepala desa, camat dengan janji masyarakat akan di pekerjakan sebagai karyawan tetap, dan timbul pertanyaan oleh masyarakat “bagaimana jikalau kami sudah menua?” respon dari pihak Perusahaan bahwasanya maka akan digantikan secara otomatis oleh anak/cucu mereka. Namun hal tersebut tidak tereliasasi sampai sekarang dan yang menjadi permasalahan yakni tidak adanya hitam di atas putih sehingga hal tersebut menjadi akar kekecewaan oleh masyarakat”.⁹

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwasanya awalnya tanah yang dikuasai PT. Lonsum sebanyak kurang lebih kira-kira 200-300 hektar namun seiring waktu PT. Lonsum mulai melakukan pelabaran lahan/perampasan tanah Masyarakat sehingga hal tersebut membuat Masyarakat kecewa. Setelah beberapa selang terjadinya masalah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak, dalam pertemuan tersebut timbul kesepakatan bahwasanya Masyarakat akan dipekerjakan sebagai karyawan tetap. Namun seiring berjalannya waktu kesepakatan tersebut tidak terealisasi, sehingga membuat Masyarakat Kembali merasakan kecewa. Beda halnya dengan apa yang disampaikan oleh bapak Rusli selaku humas PT. Lonsum, beliau mengatakan:

“Dalam pengklaiman tanah yang dilakukan oleh Masyarakat setempat telah difasilitasi oleh pihak pemerintah untuk diadakan pertemuan guna mencapai Solusi terkait masalah yang ada sehingga terjadi kesepakatan dalam perjanjiannya ialah Masyarakat setempat yang bekerja sebagai karyawan di Perusahaan sehingga yang mendominasi pekerja/Karyawan PT. Lonsum sebanyak 99% ialah masyarakat setempat hingga saat ini, namun seiring berjalannya waktu diadakanlah PHK untuk karyawan yang tidak lagi sesuai

⁹Alimuddin, pengugat, wawancara, 20 April 2024

dengan Kriteria karyawan Perusahaan. Sehingga hal tersebut Kembali memicu konflik, Adapun PHK Dini yang dilakukan karena kami melihat hasil kerja karyawan yang tidak sesuai dengan kualitas Perusahaan sehingga ada beberapa karyawan yang kami PHK.”¹⁰

Dari hasil wawancara penjelasan di atas diketahui bahwasanya saat terjadi pengklaiman tanah oleh Masyarakat diadakan pertemuan sehingga terjadi kesepakatan namun seiring berjalannya waktu Perusahaan melakukan pengakhiran hubungan kerja (PHK) dimana alasan Perusahaan melakukan PHK Dini karena karyawan yang dipecaat tidak sesuai dengan kualitas Perusahaan.

2. Pendekatan Fikih Kontemporer dapat Diterapkan dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah antara PT. Lonsum dan Masyarakat Desa Tamatto.

a. Penggunaan wasatiyyah (prinsip keseimbangan)

Penggunaan wasatiyyah dalam penyelesaian konflik sengketa tanah melibatkan pencarian Solusi yang menghormati kepentingan kedua belah pihak yang terlibat tanpa memihak kepada salah satu pihak.

Pemerintah sebagai mediator dalam konflik antara masyarakat dan PT. Lonsum seharusnya mengadopsi pendekatan yang baik terhadap kedua belah pihak. Perannya sangat penting dalam mencegah atau mengatasi konflik yang telah membesar hingga saat ini. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan bahwa:

“Sesuai dengan resolusi konflik yang telah dilakukan dengan cara yang pertama, mengaudit pihak Perusahaan Perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba lebih tepatnya di Desa Tamatto tentang hak-hak penduduk sekitar. Kemudian kedua mengkaji ulang dan kemudian merevisi semua surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha Perusahaan Perkebunan tentang hak-hak penduduk sekitarnya yang terkandung didalamnya, dan merumuskan mekanisme baru untuk redistribusi tanah-tanah yang berada dalam wilayah Kelola Perkebunan dan diklaim oleh penduduk sekitarnya dan yang ketiga menyiapkan infrastruktur social agar tanah-tanah yang didistribusikan itu jatuh pada mereka yang berhak, dan fungsi tanah itu adalah sebagai sumberdaya yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani penggarapnya.”¹¹

Dari hasil data di atas diketahui bahwasanya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pihak pemerintah tidak berpihak di antara salah satu yang berkonflik. Dalam penyelesaiannya menggunakan prinsip keseimbangan Dimana pihak pemerintah mencari/memeriksa bukti-bukti yang ada sehingga dapat mengambil Keputusan secara adil.

b. Perdamaian

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman:

¹⁰ Rusli S.H, tim humas PT. Lonsum, *wawancara*, 22 April 2024.

¹¹ Sumber data, *data primer dan sekunder setelah diolah*, 2007.

Terjemahnya:

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan orang yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu Kembali ke perintah Allah; jika golongan itu Kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku adil. "(Q.S. Al-Hujuraat ayat 9).¹²

Firman Allah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila terdapat peperangan atau pertengkaran maka dianjurkan untuk mendamaikannya. Allah mendorong orang-orang beriman agar melakukan perdamaian jika dua kelompok dari mereka saling bertikai. kelompok yang lain dari orang-orang beriman wajib melakukan perdamaian yang Allah ridhai. Allah menegaskan kewajiban melakukan perdamaian ini, dan jika terdapat salah satu kelompok lain dan tidak menerima perdamaian maka kelompok yang dzalim ini harus diperangi hingga ia mau Kembali menerima hukum dari Allah dan Rasulullah, dan jika kelompok yang zalim itu telah berhenti dari kezalimannya maka perbaikilah hubungan kedua kelompok yang berselisih itu dengan ketetapan yang adil yaitu dengan memberikan hak kepada pemiliknya dengan adil. Allah maha mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sebagai orang Islam menjadi suatu keharusan untuk dekat dengan keislamannya untuk mendekatkan orang Islam dengan keislamannya salah satunya adalah orang Islam harus paham dan menggunakan hukum.¹³

Dalam Islam, perdamaian sangat ditekankan untuk menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk mengakhiri kebencian antara pihak-pihak yang berselisih. Setiap pihak yang melakukan kesepakatan disebut sebagai *mushalih*, sementara isu yang menjadi pusat perselisihan disebut *mushalih'anhu*. Tindakan yang diambil oleh salah satu pihak untuk menyelesaikan perselisihan disebut *mushalih 'alaihi* atau disebut juga *badalush shulh*. Proses perdamaian (*ash-Sulhu*) dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa atau melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator atau fasilitator. Konsep perdamaian ini dapat dihubungkan dengan mediasi, negosiasi, dan musyawarah, yang merupakan pesan yang ditekankan dalam Al-Qur'an

¹² Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi 2019. (Jakarta: Lajnah Pentashisan Mushaf Al-Quran Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

¹³ Wahyuni, P., Bakry, M., & Mustari, A. (2023). Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya: Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(3), 984-1002. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32910>.

dan berbagai aspek kehidupan manusia.¹⁴ Dalam wawancara salah satu Masyarakat yang ada dalam pertemuan, beliau mengatakan:

“Dalam pertemuan terakhir ini ada kesepakatan yang timbul antara Masyarakat dan Pihak Perusahaan. yang mana pihak Perusahaan tidak akan memperbaharui Hak Guna Usahanya sebelum sengketa tersebut selesai Dimana dalam penyelesaian tersebut pemerintah dibantu dengan BPN Provinsi Sulawesi Selatan menjamin kepada Masyarakat bahwa tidak akan memberikan izin perpanjangan Hak Guna Usaha di atas lahan yang diklaim oleh Masyarakat berdasarkan bukti-bukti alam sebelum konflik selesai secara jelas.”¹⁵

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwasanya konflik yang terjadi antara Masyarakat dan PT. Lonsum untuk saat ini terjadi kesepakatan bahwasanya pihak Perusahaan tidak akan memperbaharui HGU nya sebelum konflik selesai sehingga untuk saat ini timbul perdamaian antara kedua belah pihak. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan fakta yang didapatkan dari beberapa narasumber dan data oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam proses penyelesaian fikih kontemporer dalam sengketa tanah yang terjadi antara Masyarakat dan PT. Lonsum melakukan dua cara yang pertama dengan Penggunaan wasatiyyah (prinsip keseimbangan) dan melakukan perdamaian antara kedua belah pihak.

3. Implementasi Undang-Undang Agraria dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah antara PT. Lonsum dan Masyarakat Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba.

Hukum agraria merujuk pada berbagai cabang Bidang ilmu hukum yang mengatur hak kepemilikan atas sumber daya alam tertentu, seperti hukum tanah, hukum air, dan hukum pertambangan. Landasan hukum nasional untuk hukum agraria adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Secara umum, hukum agraria dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kepentingannya. Pertama, hukum agraria administratif mengacu pada peraturan yang menjadi landasan bagi negara atau pemerintah dalam mengambil tindakan khusus di bidang agraria. Kedua, hukum agraria perdata merujuk pada peraturan yang mengatur kepentingan individu atau badan hukum perdata dalam hal kepemilikan tanah atau bidang agraria.

Sengketa tanah diatur dalam Undang-Undang tentang Sengketa Tanah. Dengan kata lain, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan.

¹⁴ Hesti Sohrah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf di Kabupaten Kolaka Utara.” *Igtishaduna* Vol. 4.No.1 (Oktober 2022). h.6.

¹⁵ Alimuddin, pengugat, wawancara, 20 April 2024

Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Jenis kasus sengketa tanah ini berkisar dari dokumen palsu hingga batas tanah yang diubah secara ilegal. Dimana pada kenyataannya permasalahan hak kepemilikan atas tanah lebih banyak ditemukan kasusnya di pedesaan atau perkampungan yang notabene masyarakatnya masih tabu terkait dengan pengurusan administrasi.¹⁶

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara. Cara pertama adalah melalui litigasi di pengadilan, yang biasanya menghasilkan keputusan yang bersifat adversarial, lambat, dan dapat menimbulkan masalah baru. Sebaliknya, proses kedua adalah penyelesaian di luar pengadilan melalui kerjasama kooperatif, yang menghasilkan kesepakatan "win-win solution" yang cepat, komprehensif, dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.¹⁷

a. Litigasi

Pengakuan hak atas tanah oleh seseorang atau Masyarakat haruslah didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah dan kuat, salah satunya adalah hak atas tanah dan rumah. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, maka sebagai implementasi dari pasal 19 UUPA diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yaitu pendaftaran tanah dengan sistem *Rechts-Cadaster*, bukan *Fiscale-Cadaster* jadi tujuan pokoknya adalah adanya kepastian hukum.¹⁸ Bukti kepemilikan atas tanah yang terkuat dihadapan hukum adalah akta hak milik atas tanah, yang dimana sertifikat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang dimana sertifikat hak milik atas tanah merupakan akta autentik. Jika kepemilikan tanah tidak mempunyai bukti autentik, tetapi hanya bukti lain maka bukti tersebut tidak sekuat bukti autentik. Dari hasil wawancara salah satu tim humas PT. Lonsum, beliau mengatakan:

"Masyarakat dalam mengklaim tanah yang ada di desa tamatto, mereka tidak mempunyai akta otentik/sertifikat tanah yang dapat dijadikan bukti ke pengadilan. Sehingga Masyarakat desa tamatto sampai sekarang tidak pernah melakukan pengugatan ke pengadilan, kami pihak Perusahaan mempunyai Hak Guna Usaha yang di berikan oleh pemerintah. Sampai sekarang kami sebut Masyarakat sabagai pengklaim lahan bukan sebagai pengugat karna kalau Ketika melihat arti dari pengugat adalah "pihak yang

¹⁶ Juliana, Supardin, & Anis, M. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Tanah Waris Yang Disengketakan di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba: Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(1), 252-270. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.31040>.

¹⁷ Felix MT. Sitorus, *Lingkup Agraria dalam menuju keadilan agraria : 70 Tahun*, 2002. h.11.

¹⁸ Urip Santoso, *pendaftaran dan peralihan Hak Atas Tanah*, h.2.

mengajukan perkara ke muka hakim” namun Masyarakat Desa Tamatto samapai sekarang belum pernah mengajukan ke pengadilan.”¹⁹

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwasanya dalam sengketa tanah antara PT. Lonsum dengan Masyarakat di Desa Tamatto dalam penyelesaian litigasi belum di aplikasikan.

b. Non litigasi

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata untuk menyelesaikannya melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) dengan itikad baik, tanpa harus melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri.²⁰ Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada praktiknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat (Living Law).²¹ Masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, cara penyelesaian tersebut dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil Keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Arbitrase sengketa dapat diselesaikan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta yang bersumber dari informan bahwasanya Ketika konflik sengketa tanah terjadi penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi dengan para kedua belah pihak antara PT. Lonsum dengan masyarakat yang dihadiri oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala Desa Tamatto dalam hal ini Bapak Muh Asrul Sani S.Sos, beliau mengatakan:

“Kami sebagai pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan pihak PT. Lonsum Langkah yang kami ambil yakni dengan mendengarkan keluhan masyarakat dan tuntutan masyarakat dan menyampaikannya pada pemerintah kab. Bulukumba untuk ditindak lanjuti. Kemudian diadakan pertemuan antara kedua belah pihak untuk diadakan mediasi dan memuai hasil, kalau tidak salah pada tahun 2013 Pemkab Bulukumba mengembalikan Sebagian lahan masyarakat sebanyak 2.500 hektar tetapi menurut masyarakat pembagian tanah tersebut tidak adil dan tidak merata sehingga sengketa masih tetap berlanjut. Pemkab Bulukumba pada saat itu tetap melakukan mediasi antara kedua belah pihak walaupun pengugat dan pihak Perusahaan tidak berujung mendapatkan titik temu/Solusi, namun pada tahun 2023 kemarin adalah

¹⁹ Rusli S.H, tim humas PT. Lonsum, *wawancara*, 22 April 2024.

²⁰ Bunyi Pasal 6 ayat (1), *“sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri”*

²¹ Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 1999), h.3.

momentum yang baik untuk masyarakat agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Dimana hak guna usaha PT. Lonsum sudah habis dan tidak akan di perbaharui sebelum sengketa tanah yang terjadi selesai dan menuai hasil yang maksimal dengan mengembalikan tanah masyarakat agar tidak ada lagi kekecewaan yang terjadi.”²²

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa salah satu metode penyelesaian dalam non litigasi yakni dilakukannya konsultasi, mediasi, negosiasi antara kedua belah pihak dengan harapan bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Pendapat senada juga disampaikan oleh karyawan PT. Lonsum Bapak Baso, beliau mengatakan:

“Dalam proses penyelesaian sengketa menurut saya peran pemerintah desa dalam menangani konflik ini telah mengambil Langkah yang tepat yakni melakukan negosiasi antara pihak masyarakat dan pihak Perusahaan untuk mencapai Keputusan yang tidak merugikan antara kedua belah pihak. Dalam konflik yang terjadi kurangnya alat bukti yang kuat seperti Sertifikat Tanah sehingga jikalau kita melanjutkan ke pengadilan akan sulit, maka dari itu dilakukanlah penyelesaian diluar pengadilan.”²³

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian konflik lebih baiknya dilakukan diluar pengadilan. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Alimuddin selaku pengugat, beliau mengatakan:

“Pada saat diadakan pertemuan di kantor gubernur yang di hadiri oleh kedua belah pihak, ahli pertanahan dalam hal ini Prof. Dr Paramida Patingting menyimpulkan “pemerintah tidak boleh sewenang wenang mengambil tanah ulayat/Garapan masyarakat diberikan kepada Perusahaan untuk dijadikan Hak Guna Usaha”. Setelah pertemuan tersebut yang dihadiri oleh ahli pertanahan pihak PT. Lonsum pada saat itu berhenti untuk mengoperasikan bisnisnya sampai adanya intruksi selanjutnya oleh pemerintah.”²⁴

Hasil wawancara diatas dengan inform menjelaskan bahwa Ketika diadakannya pertemuan dengan dihadiri oleh salah satu ahli pertanahan mendapatkan titik terang sehingga PT. Lonsum untuk sementara tidak mengoperasikan perusahaannya.

Kesimpulan

Dinamika Konflik Sengketa Tanah antara PT. Lonsum dan Masyarakat di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba Berdasarkan laporan penelitian diperoleh fakta bahwa dinamika konflik yang terjadi bermula Ketika PT. Lonsum melakukan pelebaran lahan yang bukan menjadi Hak Guna Usahanya, awalnya luas tanah yang dikuasai sekitar 200-300 hektar namun seiring berjalannya waktu pihak Perusahaan melakukan pelebaran lahan ke tanah Masyarakat yang ia garap sehingga hal tersebut membuat Masyarakat menggugat Perusahaan namun dalam menggugat Masyarakat tidak mempunyai sertifikat tanah atas lahan yang di klaim

²² Muh Asrul Sani S.Sos, Kepala Desa Tamatto, *wawancara*, 22 April 2024.

²³ Baso, Karyawan PT. Lonsum, *wawancara*, 23 April 2024.

²⁴ Alimuddin , pengugat, *wawancara*, 20 April 2024.

sehingga sengketa tanah hingga saat ini belum terselesaikan dengan kejadian tersebut dilakukanlah pertemuan antara pihak Masyarakat dengan pihak Perusahaan dan menghasilkan kesepakatan namun seiring berjalannya waktu kesepakatan tersebut tidak lagi terealisasi. Dan yang kedua adanya masa kontrak kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian awal bahwasanya setelah masa Hak Guna Usaha habis pihak Perusahaan akan mengeluarkan lahan sebanyak 20% namun perjanjian tersebut tidak terealisasi. Pendekatan Fikih Kontemporer dapat Diterapkan dalam Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah, Dari hasil penelitian diterapkan penggunaan wasatiyyah (prinsip keseimbangan) dengan mencari Solusi tanpa memihak salah satu pihak dan menghormati kepentingan kedua belah pihak dengan menerapkan konsep keadilan. Dan yang kedua dengan cara mendamaikan sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 9, Kesimpulan yang dapat diambil adalah jika terjadi konflik atau pertikaian, disarankan untuk berusaha menyelesaikannya dengan perdamaian.

Daftar Pustaka

- Felix MT. Sitorus, *Lingkup Agraria dalam menuju keadilan agraria : 70 Tahun*, 2002. h.11.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Djambatan: Jakarta, 2003), h. 24.
- Hesti Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf di Kabupaten Kolaka Utara." *Igtishaduna* Vol. 4.No.1 (Oktober 2022). h.6.
- Juliana, Supardin, & Anis, M. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Tanah Waris Yang Disengketakan di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba: Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam*. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(1), 252-270.
- Kadir, M. F., & HL, R. *Land Acquisition for Jenelata Dam Building in Gowa; A Comparative Study*. *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 3(1), (2021) 14-34.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi 2019. (Jakarta: Lajnah Pentashisan Mushaf Al-Quran Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).
- Kifliansyah, B., Marilang, M., & Talli, H. *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar*. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), (2022) 82-91.
- Kurniati, "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 7 (2018): 1–12.
- Magfirah, N. I., Ilyas, M., & Erlina, E. *Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba: Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41*

- Tahun 2004. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 4(2),(2023) 600-615.
- Nunung Yuliani, “Analisis Hukum Terhadap klaim Masyarakat atas Tanah yang dikuasai oleh PT. London Sumatera di Desa Bonto Mangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, laporan hasil penelitian (Makassar: UNM), h. 192.
- Nur Azizah and Muhammad Anis, “Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Jual Beli Tanah Melalui E-Commerce Di Gowa,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2, no. 3 (2020): 735–42,
- Rusmandi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung, 2013, h.48.
- Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik: Penulusuran Paradigma, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 475-479.
- Wahyuni, P., Bakry, M., & Mustari, A. (2023). Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya: Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 4(3), 984-1002.